

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)**

Khairul Anwar Hasibuan
Marlina, Muhammad Eka Putra, Edy Ikhsan
Khairul.anwar82@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a State Party in the Convention on the Rights of the Child governing the principle of legal protection for the child is obliged to provide special protection to children in conflict with the law. One of the forms of child protection is realized through special criminal justice system for children in conflict with the law. This is confirmed in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. The findings show that, the first is the legal protection of children as perpetrators of criminal acts is indispensable because it is useful for: 1) Children are not stable physically and mentally, 2) To ensure the children freed from inhuman or demeaning punishment, 3) To ensure the independence of the child, so as not seized unlawfully or arbitrarily, 4) To ensure that the criminal (penalty) applies only as an ultimum remedium; the second is the legal protection should be given to the child is the legal protection that covers several concepts as follows: 1) The concept of Restorative Justice; and 2) Concept of Diversity. The third is the child criminal liability based on the judge's decision are as follows: Accepting an appeal from lawyer and public prosecutor of the child; strengthening decision of Medan District Court No.: 27/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Mdn; Establish the length of children detained entirely deducted from the sentence imposed; Ordered the child remains in custody; Charge a second child in the case of judicial level, which is in the level of appeal for Rp.2.500,00 (Two thousand five hundred rupiahs).

Keywords : Legal Protection , Responsibility , Children Actors Crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Konvensi Hak Anak dideklarasikan, semua peradaban dunia menyakini bahwa anak atau keturunan merupakan aset yang sangat bernilai bagi kehidupan maupun kelangsungan generasi umat manusia. Memang benar bahwa nilai anak dari peradaban satu ke peradaban berikutnya, dan dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan lainnya dipahami secara beragam, namun kenyataan tidak mengingkari kebenaran keyakinan tersebut. Baru setelah Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan, keyakinan akan nilai anak ini mengalami universalisasi baik dalam arti hak asasinya maupun implementasinya di berbagai negara. Dalam keyakinan dan pandangan tersebut, nilai anak dapat dilihat secara historis, ekonomis dan relegius, di mana posisi tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa diskriminasi.²

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: *sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia remaja akan*

¹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.1

²Bagian umum penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.³

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*⁴. Delinkuensi menurut Ramli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁵

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjambratan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekanan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.⁶

Walaupun demikian hukum harus tetap ditegakkan, meskipun anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang tidak serta merta luput dari sanksi. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan. Diantara kedua sanksi tersebut, yang manakah lebih mencerminkan sanksi yang berkeadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak:

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *“First Call for Children”*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *“survival protection, development and participation.”*⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adlah sebagai berikut:

1. Mengapa Perlu diberikan perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana?
2. Bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang perlu diberikan kepada Anak sebagai Pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Anak Pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Perlu diberikan perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada Anak sebagai Pelaku tindak pidana;

³ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 28 Mei 2015).

⁴ Marlina (1) ,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2009), hal.60

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2008), hal.55

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 29

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, (Jakarta, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002), hal 4.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Anak Pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literatur dan bahan kepustakaan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta secara khusus mengenai perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, apa saja bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada Anak sebagai Pelaku tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban Anak Pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN;

Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan para penegak hukum sebagai bahan masukan untuk dapat menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pembaharuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidana selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teori Pertanggungjawaban pidana. Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.⁸ Teori tujuan pidana yang berupa "*special deterrence*" dikenal dengan sebutan "*Reformation* atau *Rehabilitation Theory*".⁹ Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan / penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting.¹⁰

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh¹¹ menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat"

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Anak Secara Fisik Dan Mentalnya Belum Stabil

Dalam kajian psikologi, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Dia adalah pribadi otonom yang sedang berproses menemukan jati dirinya. Tugas orang dewasa adalah membantu anak tumbuh berkembang dan memebriinya pencerahan agar dia menemukan takdir dirinya, dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan

⁸ Khusus mengenai tujuan *preventif* dan *deterrence*, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran '*utilitarianisme*'-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana : (1) Mencegah semua pelanggaran, (2). Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), hal. 31

⁹ *Ibid*, hal. 17-18.

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta, Rajawali, 2004), hal. 23-33.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal.10

mengalahkannya sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa.¹²

Begitu juga pendapat Kartini Kartono,¹³ ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongandorongan *endogen* atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

2. Menjamin Anak Terbebas Dari Hukuman (Pidana), Yang Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabatnya

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun¹⁶. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*.

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

3. Menjamin Kemerdekaan Anak Agar Tidak Dirampas Secara Tidak Sah Atau Sewenang-Wenang

Sistem peradilan pidana selalu lekat dengan praktik penangkapan, penahanan dan pemenjaraan. Bagi anak pun sama saja. Data Unicef menunjukkan 90% anak yang berkonflik dengan hukum mengalami perampasan kemerdekaan dalam poses hukum.¹⁷

Dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak memberikan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan saat terjadi perampasan kemerdekaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

¹² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 25

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 135.

¹⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁵ Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

¹⁷ Distia Aviandari, Nining S. Mukthamar, Muhammad Jailani, Moch. Riza Zaenal Abidin, Medda Maya Pravita, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Yogyakarta, 2010, hal. 11

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan tentang hak anak dalam proses Pidana Anak.

4. Menjamin Bahwa Pidana (Hukuman) Hanya Diterapkan Sebagai *Ultimum Remedium*

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹⁸

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.¹⁹

Asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga telah diadopsi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut:²⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf I di atas maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.²¹

B. Perlindungan Hukum yang Perlu Diberikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Materi

a. Konsep Restoratif Justice

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi *restorative justice* adalah:²²

“restorative justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.²³

Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat *“victim-centered”*,

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2009), hlm 255.

¹⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah umur*, Alumni, Bandung 2010., hal.84

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Tonny F. Marshall dalam buku Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan, USU Press, 2010), hal. 28

²³ Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia, hal. 8.

terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Substansi mendasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menajuhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

b. Konsep Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁵

Pada Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan Diversi, yakni antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menambah rasa tanggung jawab pada anak.

Tujuan Diversi tersebut merupakan impelmentasi dari keadilan restorative yang berupaya mengendalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini di kenal dalam hukum pidana.

Ide dan bentuk diversi sama dan seide dengan satu model madiasi penal, "*victim-offender mediation*" dengan ciri-ciri sebagai berikut :²⁶

- a. Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang
- b. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk (dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi)
- c. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses (kebijaksanaan polisi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau setelah pembedanaan)

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektik Hukum Pidana Formal

a. Penangkapan dan Penahanan

Mengenaia penangkapan dan penahanan tidak adanya aturan secara rinci dalam Undang-undangsistem peradilan pidana anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-undangSistem peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- a) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- c) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

²⁴ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hal.5, dalam Prof. M. Taufik Makarao , S.H., M.H., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013, hal. xxx

²⁵ Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak , Hal. 48

²⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 71.

d) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

e) Biaya bagi setia Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Tindakan penangkapan dapat diteruskan dengan tindakan penahanan. Penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ketempat tertentu oleh Penyidik Anak dan Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. KUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan Anak tidak harus selalu dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan Anak.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS).²⁷

b. Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terdangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁸

Pasal 26 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan:

1. Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim anak dalam persidangan anak.

d. Pemeriksaan di Persidangan

1. Hakim Tingkat Pertama²⁹
2. Hakim Tingkat Banding³⁰
3. Hakim Kasasi³¹
4. Hakim Peninjauan Kembali (PK)³²

²⁷ Lihat pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Bandung, Sinar Grafika, 2006), hal. 109

²⁹ Lihat Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Lihat dalam Pasal 45, 46, dan 47 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Lihat dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pelaksanaan Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.³³

a. Penjatuhan Pidana

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang melanggar.

Dalam penjatuhan pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, antara lain filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan *retributif* dan falsafah pemidanaan yang didasarkan pada falsafah *restoratif*. Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada filsafat pemidanaan *retributif* atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Begitu juga sistem pemidanaan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, filosofi pemidanaan *retributif* tercermin dari jenis ancaman sanksi yang diatur³⁴. Walaupun Undang-undang mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan.

b. Jenis-jenis Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Pidana antara lain:

- (1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; taua
 - 3) pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas;
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- (4) Pidana yang dijatuhkan pada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

³² Lihat dalam Pasal 51 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London: Prentice Hall, Inc, 1974), hal. 93. dalam Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H., Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013, hal. xx

³⁴ Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini."

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/ 2015/PT.Mdn.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tanggal Lahir: 17 tahun/ 17 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Angsa No. 17 Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua

2. Kronologis/ Kasus Posisi

Muhammad Tariq Anwar als Pai melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat. Pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa yang sedang berada dikamar tidur lantai II rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati als Cici sedang tergeletak dilantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin kearah tangga rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali naik ke lantai II menuju kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati als Cici terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan. Kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati als Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati als Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar. Kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Shamsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah meninggal lalu menyuruh H. Shamsul Rahman pulang kerumah. Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam mobil, yang kemudian diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil. Sekira 20 menit kemudian H. Shamsul Rahman datang kerumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib H. Shamsul Rahman mengajak terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan terdakwa. Kemudian terdakwa, H. Shamsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici ke arah Berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati als Cici di daerah perladangan katonggal desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo.

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan persidangan yang tertutup telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan

Reg.Perkara Nomor: PDM-1.314/Ep.2/TPUL/12/2014 tertanggal 12 Desember 2014³⁵, telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan Kombinasi, yaitu Gabungan antara Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, Terdakwa di hadapkan di persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Medan, dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN

KEDUA

Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;³⁶

4. Tuntutan

Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan di dalam Surat Tuntutan No.Reg.PERK.: PDM-1.314/Ep.2/12/2014 yang dibacakan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014³⁷, pada Pokoknya Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Anak **Muhamad Tariq Anwar als Pai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) UURI No. 23/2004 **dan** turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 181 *jo* Pasal 55(1) 1e KUHP;
2. Menghukum Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol 247 AI dipergunakan dalam perkara atas nama H.Samsul Rahman;
4. Menghukum Anak membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).³⁸

5. Putusan Pengadilan

a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan putusan yang di bacakan oleh Hakim tunggal Anak pada Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di LPKA Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

³⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN, Hal 2 dari 50 hal

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, Hal 63 dari 79 hal

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN, Hal 41 dari 50 hal

³⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, Hal 2 dari 79 hal

4. Menetapkan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna Putih, Nomor Polisi BK 247 AI, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Shamsul Rahman;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);³⁹
- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan
- Berdasarkan putusan yang di bacakan oleh Hakim Pengadilan tinggi Medan yang memeriksa perkara ini pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak, telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pebasihat hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:27/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Mdn tanggal 05 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Anak tetap ditahan;
 - Membebankan biaya perkara Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Analisis Kasus

Proses anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Barda Nawawie Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :⁴⁰

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan atau lembaga penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan atau lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili atau Menjatuhkan Putusan/Pidana (Oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (Oleh Badan atau Aparat Pelaksana atau Eksekusi).

Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sistem penegakan hukum pidana anak akan dikaji tidak hanya dalam konteks logika formal, tetapi juga melalui pendekatan yang akan melihat pola hubungan diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakkan hukum pidana anak sesuai dengan tingkatan proses peradilan yaitu penyidikan anak, penuntutan anak, dan pemeriksaan sidang pengadilan pidana bagi anak.

Peran psikologi sangat penting dalam pengambilan tindak pidana terhadap anak, karena seorang anak harus dipahami dalam konteks berdasarkan usia dan tahapan perkembangannya, hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi yang sesuai agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal. Penahanan anak juga harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tenteram.⁴¹

Dalam putusan ini masih ada pro dan kontra terutama terhadap korban dimana korban mengalami trauma yang sangat besar. Meskipun demikian, Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian ataupun jatuhnya hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak.

Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan apa yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa diajutahi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum (*Equality Bepor The Law*) dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

³⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, Hal 79 dari 79 hal

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) hal 20.

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Djambatan, Jakarta, 2000) hal 40.

Seyogianya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya.

Seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Putusan hakim dalam menangani perkara dapat dikatakan telah mempraktekkan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Pada titik ini hakim seharusnya dengan kewenangannya⁴² dapat melakukan hal berikut :

- a) Mengesampingkan perkara anak/ anak dibebaskan (*Beijing Rules* Butir 10.2, Butir 17.1,4, Butir 20.1, ; Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Butir 1, 2; KHA Pasal 3 ayat (1), Pasal 40 huruf b butir iii; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 9 ayat (3), (4));
- b) Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal (*Beijing Rules* Butir 11.1,2,3,4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 24 ayat (1))
- c) Menerapkan pendekatan *restoratif justice* (*Beijing Rules*, Butir 5.1., Butir 14.1,2, Butir 18.1; KHA Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat (1); Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat 3 huruf b)

Namun jika melihat realita yang ada, kewenangan ini tidak dipergunakan oleh hakim. Kondisi ini, selain diakibatkan karena hukum positif secara eksplisit belum mengakomodasikan dalam rumusan hukum yang khusus. Kedua masih mendominasinya pemikiran positivisme hukum di kalangan hakim. Apa yang dikatakan undang-undang adalah hukum.⁴³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut: 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil, 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak

⁴² Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat pula Butir 6.1. *Beijing Rules* yang menyatakan *mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya.*

⁴³ Armada Riyanto positivisme pada kata latin *ponere-posui-positus* yang berarti meletakkan, memaksudkan bahwa tindakan manusia itu adil atau tidak, sepenuhnya bergantung pada peraturan atau hukum yang diberlakukan. Lihat, Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hal. 86

- dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang, 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.
2. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut: 1) Konsep *Restorative Justice*, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan; 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
 3. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN. Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Adapun pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim adalah sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Pebasihat hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor:27/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Mdn tanggal 05 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Anak tetap ditahan; Membebankan biaya perkara Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

B. Saran

1. Majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan anak agar lebih memperhatikan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena betapa pentingnya untuk menjaga kestabilan fisik dan mental serta psikologi anak, juga diharapkan tidak adanya perampasan kemerdekaan dan hak berkembangnya anak dari putusan yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Pemerintah melalui badan peradilan anak agar lebih memperhatikan perlindungan hukum yang harus dilakukan bagi anak pelaku tindak pidana, supaya tidak menghasilkan putusan yang sewenang-wenang merampas kemerdekaan anak. Pada kasus Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN. harus diberikan perlindungan hukum dengan melihat Konsep *Restorative Justice* dan Konsep Diversi, guna supaya anak benar-benar mendapatkan perlindungan hukum.
3. Proses peradilan hakim tentunya tidak boleh melupakan untuk melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, meskipun anak pelaku tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian orientasi adalah untuk kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
Distia Aviandari, Nining S. Mukhtar, Muhammad Jailani, Moch. Riza Zaenal Abidin, Medda Maya Pravita, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu*

- Tertentu, Yogyakarta, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), 2010
- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989
- Gultom, Maidin, Prof.Dr.S.H.,M.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London: Prentice Hall, Inc, 1974), hal. 93. dalam Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013,
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Bandung, Sinar Grafika, 2006
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di bawah umur*, Bandung, Alumni 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979
- Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2009
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hal.5, dalam Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Rajawali, 2004
- Nashriana, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT.Rajawali Press, 2011
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1991.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, 2010
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi manusia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan Convention Of The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT.MDN
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Harkrisnowo, Harkristuti, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Edisi Februari 2002.
Komisi Perlindungan Anak, *Bab II Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2014.
Kata Pengantar dari Kepolisian Negara RI dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, (Jakarta, POLRI-UNICEF, 2004),
Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia
Muladi, Makalah Beberapa Catatan Tentang RUU KUHP yang disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004. Dalam Naskah Akademik RUU KUHP, 2012
Mulyadi, Mahmud: *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju keadilan restoratif*, JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003.
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction*, **Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia**, UNICEF, Indonesia, 2003
Rochaeti, Nur, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4, Desember, 2008.

D. Internet

Anshor, Maria Ulfah, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-3-700-an-kasus-kekerasan-anak-setiap-tahun/>.
Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemd and Special Childre's Courts In Indonesia*, www.wordpress.com.
Eva Achjani Zulfa, *Restoratarive Justice di Indonesia (Peluang dan tantangan penerapannya)*, <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>
Komisi Nasional Perlindungan Anak
<https://komnasp.wordpress.com/2013/11/20/hari-anak-universal-2013-kasus-kekerasan-anak-indonesia-melonjak/>.
Komisi Nasional Anak. "Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak". www.komnasanak.com.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI: Kekerasan terhadap Anak masih rentan terjadi, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-terhadap-anak-masih-rentan-terjadi/>,
Syahrin, Alvi, <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/penelitian-hukum-suatu-pengantar.html>.
Samosir, Djisman, *Ultimum Ramedium dalam Pemidanaan*, www.lbh.unpar.ac.id
United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>
_____, "Pengaturan Sanksi Pidana Anak Dibeberapa Negara Serta Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak", [online] <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29981/3/Chapter%20II.pdf>